

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU CONCURSUS DALAM PUTUSAN NOMOR 116/PID.B/2025/PN PALU

Analysis of Criminal Liability for a Perpetrator of Concursum in Judgment Number 116/Pid.B/2025/Pn Palu

Dewi Amalia Purnamasari^{1*}

Amirrudin Hanafi²

Syachdin³

*1-3 Universitas Tadulako, Palu,
Sulawesi Tengah, Indonesia

*email:

dewiamaliapurnamasari@gmail.com

Lisensi:CC-BY



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku concursus serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Palu. metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian secara berlanjut berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan pidana penjara 14 tahun. Hakim memilih menerapkan lex spesialis UU PKDRT daripada Pasal 338 KUHP karena adanya hubungan rumah tangga antara pelaku dan korban. Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana meskipun memiliki riwayat gangguan jiwa, berdasarkan keterangan ahli bahwa perbuatannya bukan manifestasi langsung dari gangguannya. Kesimpulan utama penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan melakukan kekerasan dan kemampuan bertanggung jawab, namun terdapat ketidakselarasan normatif antara penggunaan Pasal 65 ayat (1) KUHP (concursum realis) dengan amar putusan yang menyebut "perbuatan berlanjut", serta pertimbangan hakim yang kurang komprehensif dalam mengidentifikasi keadaan memberatkan seperti status korban anak di bawah umur.

Kata Kunci:

Concursum
Pertanggungjawaban Pidana
Pertimbangan Hakim

Keywords:

Concursum
Criminal Liability
Judicial Considerations

Abstract

This study aims to analyze the criminal responsibility of the perpetrator of concursus and the judge's considerations in Decision Number 116/Pid.B/2025/PN Palu. The method used is normative juridical with a qualitative approach, using primary and secondary legal materials analyzed descriptively. The results of the study show that the Panel of Judges declared the defendant guilty of committing physical violence in the household resulting in death continuously based on Article 44 paragraph (3) of Law Number 23 of 2004 in conjunction with Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code, with a prison sentence of 14 years. The judge chose to apply the lex specialis of the Domestic Violence Law rather than Article 338 of the Criminal Code because of the domestic relationship between the perpetrator and the victim. The defendant was declared capable of being criminally responsible despite having a history of mental disorders, based on expert testimony that his actions were not a direct manifestation of his disorder. The main conclusion of this study is that the defendant's criminal responsibility has fulfilled the elements of intentional violence and the ability to be responsible, however there is a normative disharmony between the use of Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code (concursum realis) and the verdict which states "continuing acts", as well as the judge's considerations which are less comprehensive in identifying aggravating circumstances such as the victim's status as a minor. dimensions. Evaluation through Gustav Radbruch's three basic legal values shows that this verdict meets the aspect of legal certainty, but still requires strengthening in the aspects of justice and expediency.

Submit Tgl.: 18-Juni-2026

Diterima Tgl.: 28-Juni-2026

Diterbitkan Tgl.: 02-Juli-2026

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh setiap individu sejak awal kehidupannya. Dalam lingkungan ini, seseorang belajar membangun hubungan dan berinteraksi dengan orang lain sebelum menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas. Seiring perkembangan kehidupan sosial tersebut, hukum hadir sebagai instrumen yang mengatur perilaku dan hubungan antarindividu. Namun demikian, dalam praktiknya keluarga tidak selalu menjadi tempat yang aman, karena kerap terjadi berbagai bentuk penyimpangan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, seperti penganiayaan, pemerkosaan, maupun pembunuhan. Kondisi tersebut kemudian dikenal sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Gita Raudhatul Zanah et al., 2023). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk tindak pidana yang menimbulkan keresahan di masyarakat, karena terjadi dalam lingkup keluarga yang seharusnya berfungsi sebagai tempat perlindungan. Perempuan dan anak sering kali menjadi kelompok yang paling rentan mengalami tindakan kekerasan tersebut (Tiora Qinthara & Hidayat, 2024).

Tindak pidana pembunuhan yang terjadi dalam lingkup keluarga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang termasuk ke dalam pelanggaran hukum pidana umum. Namun demikian, perbuatan tersebut memiliki karakteristik tersendiri karena dilakukan oleh atau terhadap individu yang terikat hubungan kekeluargaan maupun hubungan darah. Pengaturan mengenai kekerasan dalam lingkungan rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang tidak hanya menguraikan berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada korban serta mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang pada umumnya merupakan pasangan atau anggota keluarga korban (Wahid et al., 2024).

Dalam praktik penegakan hukum, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak jarang berkembang menjadi peristiwa yang lebih serius hingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Meskipun pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan, hakim sering mempertimbangkan aspek sosial dan hubungan keluarga para pihak sebagai bagian dari penilaian yudisialnya dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan tersebut dapat menjadi faktor yang memberatkan apabila perbuatan pelaku menyebabkan penderitaan atau kematian anggota keluarganya, namun juga dapat menjadi faktor yang meringankan apabila terbukti adanya kekerasan yang dialami pelaku sebelumnya, provokasi yang kuat, atau kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Keadaan demikian menimbulkan persoalan hukum pidana terkait penerapan prinsip *concurso*, yaitu adanya beberapa perbuatan pidana yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa (Magama, 2023). Konsep *concurso* ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga menjadi patokan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku, di mana hakim harus membedakan antara *concurso realis* dan *concurso idealis*, dengan keterkaitan langsung terhadap penentuan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Palu menunjukkan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan secara berlanjut (*concurso*) hingga mengakibatkan kematian korban. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim tidak hanya menilai fakta mengenai tindakan kekerasan yang berulang terhadap istri dan anak sebagai korban, tetapi juga mengkaji keterkaitan perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT. Selain itu, hakim mempertimbangkan relevansi ketentuan hukum pidana terkait penganiayaan berat yang berakibat kematian serta kemungkinan pengkualifikasian perbuatan tersebut sebagai tindak pidana pembunuhan. Pertimbangan hakim dalam putusan ini mencerminkan tantangan mendasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu bagaimana menyeimbangkan asas legalitas dengan keadilan substantif,

(Wahid & Malarangan, 2022) menghindari pelanggaran prinsip *ne bis in idem* (tidak boleh dihukum dua kali atas perbuatan yang sama), serta memastikan bahwa vonis yang dijatuhkan benar-benar memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus keadilan restoratif bagi keluarga korban. Putusan ini bukan sekadar dokumen hukum, melainkan cerminan dari realita kehidupan di wilayah Sulawesi Tengah, di mana terjadinya kekerasan yang berujung fatal (Sinaga, 2022).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada hilangnya nyawa korban bukan merupakan peristiwa yang bersifat insidental, melainkan menunjukkan adanya pola yang berulang akibat belum optimalnya upaya pencegahan dan penanganan sejak dini oleh aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, maupun masyarakat. Dalam praktiknya, tindakan kekerasan sering dilakukan secara bertahap oleh pelaku yang memiliki hubungan emosional dengan korban, dimulai dari kekerasan fisik yang dianggap wajar atau sebagai bentuk pendisiplinan, kemudian berkembang menjadi penganiayaan yang lebih berat hingga menyebabkan kematian. Rangkaian perbuatan tersebut dapat menimbulkan keadaan *concursum*, yaitu ketika satu rangkaian tindakan memenuhi unsur beberapa tindak pidana secara bersamaan (Noya & Walakutty, 2024). Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penerapan *concursum* ini menjadi semakin rumit karena adanya dua regulasi antara KUHP sebagai hukum pidana umum dan UU PKDRT sebagai undang-undang khusus (*lex specialis*). Hal ini sering kali menyebabkan kebingungan bagi para aparat penegak hukum dalam hal dakwaan, menentukan antara dakwaan alternatif atau subsidair dalam perkara tersebut, sebagaimana terlihat dalam Putusan PN Palu yang memilih pendekatan kumulatif untuk memaksimalkan pertanggungjawaban pelaku (Anisa Puspitasari & Rasji, 2024).

Selain itu, permasalahan tersebut juga berkaitan erat dengan perkembangan hukum pidana di Indonesia menjelang diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Regulasi baru ini membawa sejumlah pembaruan dalam pengaturan *concursum*, khususnya mengenai penerapan pemidanaan kumulatif yang lebih adaptif dan proporsional. Di samping itu, KUHP baru juga menegaskan pentingnya penerapan prinsip kemanusiaan serta pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana (Elias, 2021). Meskipun masih menggunakan KUHP lama, putusan nomor 116/Pid.B/2025/PN Palu menjadi jembatan transisi yang penting untuk melihat konsistensi yurisprudensi. Di satu sisi, putusan ini menegaskan komitmen hakim untuk menerapkan kesalahan pidana (*dolus* dalam penganiayaan disengaja), tetapi di sisi lain, ia juga menyoroti kelemahan dalam pembuktian kausalitas antara penganiayaan KDRT dan kematian korban, di mana sebelumnya menjadi perdebatan. Dengan demikian, analisis mendalam terhadap putusan ini diperlukan untuk mengungkap bagaimana Majelis Hakim menerapkan teori *concursum* dengan realitas kasus konkret, termasuk pertimbangan motif pelaku, riwayat kekerasan sebelumnya, dan dampak terhadap keluarga korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum kualitatif dengan yuridis normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif (Mamudji, 2010). Metode penelitian hukum normatif fokus pada analisis norma-norma hukum positif sebagai objek utama kajiannya. Proses penelitian dilakukan dengan menelaah sumber-sumber pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma yang terkandung dalam hukum positif, dengan kata lain, penelitian hukum ini berfokus pada peraturan tertulis maupun sumber hukum lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara Nomor 116/Pid.B/2025/PN Palu merupakan perkara pidana yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Palu pada tingkat pertama dengan terdakwa Moh. Zakir alias Salmon alias Mangge, laki-laki berusia 51 tahun yang berprofesi sebagai buruh harian lepas dan berdomisili di Jalan Kenduri Lorong II, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Peristiwa pidana yang menjadi dasar perkara ini terjadi pada tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 05.00 WITA di sebuah rumah kos yang berlokasi di Jalan Kanduri Lorong II, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya anggota keluarga dalam lingkup rumah tangga, yaitu istrinya, Nurlina (54 tahun), dan anak kandungnya, Nurul Aulia.

Berdasarkan fakta persidangan, kejadian bermula ketika terdakwa tidak dapat tidur selama dua hari berturut-turut karena memikirkan kondisi pekerjaannya yang tidak menentu. Dalam keadaan emosional yang tidak terkendali, terdakwa mengambil besi as gerobak yang disimpan di bawah tempat tidurnya. Dengan menggunakan benda tersebut, terdakwa memukul Nurul Aulia yang saat itu sedang tertidur di kamar tengah hingga tidak sadarkan diri. Korban sempat berteriak sekali sebelum akhirnya kehilangan kesadaran akibat pukulan yang diterimanya.

Teriakan korban kemudian didengar oleh Nurlina yang segera datang dari dapur menuju kamar. Saat korban memasuki kamar, terdakwa langsung memukul bagian kepala korban menggunakan besi as gerobak sebanyak beberapa kali hingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Meskipun korban telah pingsan, terdakwa tetap melanjutkan pemukulan pada bagian kepala korban. Setelah memastikan kedua korban tidak lagi sadar, terdakwa meninggalkan rumah dengan membawa besi as gerobak melalui pintu depan. Dalam perjalanan di lorong belakang rumah, terdakwa bertemu dengan Muhammad Nasir alias Pak Imam di sekitar area masjid. Ketika saksi mendekat, terdakwa berpura-pura hendak berjabat tangan, namun secara tiba-tiba memukul kepala saksi menggunakan besi as gerobak. Setelah melakukan pemukulan tersebut, terdakwa melarikan diri menuju rumah Yonatan alias Pak Papa Aris.

Selanjutnya, terdakwa berupaya melarikan diri ke Kampung Rondingo dengan meminjam sepeda motor milik Yonatan. Permintaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan meminta Daud untuk mengantar terdakwa menggunakan sepeda motor. Namun, di tengah perjalanan terdakwa meminta untuk mengendarai kendaraan tersebut sendiri. Saat singgah mengisi bahan bakar di kawasan Kilo Lima, terdakwa memanfaatkan kesempatan ketika Daud melakukan pembayaran untuk membawa sepeda motor tersebut dan melanjutkan pelarian seorang diri ke arah Porame.

Dan dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa kehabisan bahan bakar minyak sehingga Terdakwa mampir di jembatan yang air sungainya mengalir deras kemudian Terdakwa membuang besi as gerobak yang digunakan memukul korban Nurlina dan Nurul Aulia, Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke rumah kepala Desa Dangara atas untuk bersilaturahmi sekaligus meminta uang setelah bertemu dengan Kepala Desa Dangara Terdakwa mengatakan “Minta dulu uangmu?” dan kepala Desa mengatakan “ada uangku ini tapi cuma dua puluh lima ribu ribuh” setelah itu Kepala Desa memberikan Terdakwa uang tersebut dan Terdakwa mengucapkan “terima kasih banyak” setelah itu Terdakwa minta sarung lagi karena hujan dan bajunya sudah basah selanjutnya Terdakwa pamit kepada kepala Desa untuk pulang ke Desa Tomodo dengan berjalan kaki, dan pada saat Terdakwa sampai di Desa Tomodo Terdakwa berpapasan dengan anggota Polisi dan Terdakwa diamankan oleh anggota polisi tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Palu untuk diamankan.

Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut Umum mendakwa terdakwa Moh. Zakir Alias Salmon Alias Mangge dengan menggunakan dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua. Dakwaan Pertama mendakwa terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yakni tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara perbarengan (*concurso realis*), dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun. Unsur yang menjadi landasan dakwaan pertama adalah

adanya kesengajaan merampas nyawa dua orang korban secara berturut-turut dalam satu kesatuan waktu dan menggunakan alat yang sama.

Dakwaan Kedua mendakwa terdakwa melanggar Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yakni tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan secara berlanjut dan mengakibatkan matinya korban. Pasal 44 Ayat (3) UU PKDRT menyatakan: 'Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dalam tuntutananya, Penuntut Umum memilih untuk menerapkan Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu Pasal 44 Ayat (3) UU PKDRT jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dengan pertimbangan bahwa antara terdakwa dan para korban terdapat hubungan dalam lingkup rumah tangga, sehingga *lex specialis* yaitu UU PKDRT lebih tepat diterapkan daripada ketentuan KUHP yang bersifat *lex generalis*. Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi masa penahanan

Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Zakir Alias Salmon Alias Mangge telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Zakir Alias Salmon Alias Mangge dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (Satu) Lembar Celana Kain Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Lembar Baju Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Lembar Mukena Warna Cokelat;
 - 1 (Satu) Lembar Mukena Warna Orange;
 - 1 (Satu) Lembar Kain Warna Putih Bergaris Hitam;
 Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) Buah Buku Nikah Untuk Suami Istri Warna Merah Dan Hijau;
 Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000.00. (lima ribu rupiah);

Analisis Penulis

Analisis Bentuk Concursus dalam Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Palu

Persoalan mendasar yang menjadi inti pembahasan dalam perkara ini adalah menentukan bentuk concursus yang secara yuridis tepat untuk mendeskripsi rangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pemahaman yang tepat mengenai bentuk concursus tidak sekadar bersifat akademis, melainkan memiliki konsekuensi hukum yang langsung berpengaruh terhadap sistem pemidanaan yang harus diterapkan oleh hakim.

Sebagaimana dikemukakan oleh Laden Marpaung, dalam hukum pidana dikenal tiga bentuk *concursum* atau perbarengan tindak pidana, yaitu *concursum idealis* (*eendaadsche samenloop*), perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dan *concursum realis* (*meerdaadsche samenloop*). Ketiga bentuk ini memiliki karakteristik yang berbeda secara substansial, dan penentuan bentuk yang tepat bergantung pada fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara konkret.

Concursum idealis (*eendaadsche samenloop*) sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHP terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan yang secara bersamaan melanggar beberapa ketentuan pidana. Menurut Moeljatno, *concursum idealis* mensyaratkan adanya kesatuan perbuatan (*eenheid van handeling*) yang menghasilkan lebih dari satu pelanggaran norma hukum pidana (Androine et al., 2023). Dalam perkara ini, perbuatan terdakwa memukul Nurul Aulia dan perbuatan terdakwa memukul Nurlina merupakan dua perbuatan yang terpisah, masing-masing dilakukan dalam waktu yang berbeda dan terhadap subjek korban yang berbeda, meskipun menggunakan alat yang sama dan dalam satu waktu kekerasan yang bersinambung. Dengan demikian, perkara ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai *concursum idealis*.

Concursum realis (*meerdaadsche samenloop*) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri sebagai tindak pidana yang dapat dihukum. Simons menjelaskan bahwa *concursum realis* terjadi ketika terdapat beberapa perbuatan yang secara substantif merupakan delik-delik yang merdeka, tidak terikat satu sama lain oleh satu niat tunggal yang menghubungkannya. Jika diterapkan pada kasus ini, perbuatan terdakwa terhadap Nurul Aulia dan terhadap Nurlina secara sepiantas tampak sebagai dua perbuatan yang terpisah dan masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai tindak pidana yang mandiri (Andi Arifin, 2023).

Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama berkali-kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut (Purba, 2023). Menurut yurisprudensi yang berkembang di Indonesia, perbuatan berlanjut mensyaratkan tiga syarat kumulatif: (1) adanya satu keputusan kehendak; (2) masing-masing perbuatan bersifat sejenis; dan (3) tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlampau lama.

Mencermati fakta persidangan dalam Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Palu, terdakwa melakukan pemukulan terhadap Nurul Aulia terlebih dahulu, kemudian secara spontan dan dalam rentang waktu yang sangat singkat melanjutkan pemukulan terhadap Nurlina yang datang mendekat akibat mendengar teriakan anaknya. Kedua perbuatan ini dilakukan dengan alat yang sama, cara yang sama (memukul kepala), dan dalam satu kesatuan waktu kekerasan yang tidak terputus. Terdakwa sendiri dalam keterangannya menyatakan bahwa tidak ada perencanaan terlebih dahulu, melainkan perbuatan tersebut dilakukan secara spontan akibat emosi yang tidak terkendali.

Majelis Hakim dalam putusannya memilih untuk mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) berdasarkan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 44 Ayat (3) UU PKDRT. Pilihan kualifikasi ini memiliki implikasi normatif yang signifikan. Dalam konteks UU PKDRT, penggunaan frasa 'perbuatan berlanjut' (*voortgezette handeling*) bermakna bahwa seluruh rangkaian kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa terhadap dua korban dalam satu waktu dipandang sebagai satu perbuatan tunggal yang berkelanjutan, sehingga sistem pemidanaan yang berlaku adalah sistem penyerapan (*absorpsi*) di mana hanya dikenakan satu ancaman pidana tunggal yang paling berat.

Namun demikian, penulis berpandangan bahwa terdapat argumen yang kuat untuk mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai *concursum realis* (*meerdaadsche samenloop*) berdasarkan Pasal 65 KUHP, bukan semata sebagai perbuatan berlanjut berdasarkan Pasal 64 KUHP. Hal ini dikarenakan terdakwa melakukan dua perbuatan yang secara subjektif maupun objektif dapat dibedakan: perbuatan pertama ditujukan kepada Nurul Aulia, dan perbuatan kedua

ditujukan kepada Nurlina yang baru memasuki kamar setelah mendengar teriakan anaknya. Antara kedua perbuatan tersebut terdapat jeda faktual, meskipun singkat, yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan dua perbuatan yang masing-masing secara objektif berdiri sendiri sebagai tindak pidana.

Pandangan ini sejalan dengan argumentasi Barda Nawawi Arief yang membedakan secara tegas antara perbuatan berlanjut dengan *concursum realis*. Menurut Barda Nawawi Arief, perbuatan berlanjut mensyaratkan adanya 'satu niat' yang menghubungkan seluruh perbuatan, sedangkan dalam *concursum realis* masing-masing perbuatan tidak harus timbul dari satu niat yang sama. Dalam kasus ini, perbuatan terdakwa terhadap Nurlina tidak dapat dikatakan berasal dari niat yang sama dengan perbuatan terhadap Nurul Aulia karena pemukulan terhadap Nurlina baru terjadi setelah Nurlina hadir di lokasi, yang merupakan kondisi baru yang tidak direncanakan sebelumnya.

Kualifikasi sebagai *concursum realis* membawa konsekuensi berbeda dalam hal pemidanaan. Apabila perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai *concursum realis* berdasarkan Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka sistem pemidanaan yang berlaku adalah sistem absorpsi yang dipertajam (*verscherpde absorpsi*), dimana pidana yang dijatuhkan adalah pidana terberat dengan penambahan sepertiga. Sebaliknya, apabila dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut berdasarkan Pasal 64 KUHP, maka hanya diterapkan satu ketentuan pidana, yaitu ketentuan yang paling berat. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tampaknya memilih kualifikasi perbuatan berlanjut yang lebih menguntungkan terdakwa dari sisi pemidanaan, mengingat ancaman pidana yang dapat dikenakan lebih terbatas.

Keterkaitan dengan KUHP Lama dan KUHP Baru

Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Palu diputuskan pada tahun 2025, yaitu pada masa di mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru telah disahkan namun belum berlaku sepenuhnya, karena berdasarkan ketentuan peralihan, KUHP Baru baru efektif berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam perkara ini menggunakan KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) sebagai landasan hukum.

Dalam KUHP lama, pengaturan *concursum* terdapat pada Pasal 63 hingga Pasal 71 Bab IV Buku I. Pasal 65 ayat (1) KUHP lama mengatur bahwa dalam hal *concursum realis* di mana masing-masing perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, (Androine et al., 2023) maka hanya dijatuhkan satu pidana dengan ketentuan bahwa maksimumnya adalah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum yang terberat ditambah sepertiga (sistem absorpsi yang dipertajam).

Adapun dalam KUHP Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai perbarengan tindak pidana terdapat dalam Pasal 116 hingga Pasal 125 (Wahid et al., 2025). Perubahan signifikan yang dibawa oleh KUHP Baru di antaranya adalah sistem pemidanaan dalam hal perbarengan yang lebih fleksibel dan memperkenalkan konsep yang lebih rinci. Pasal 116 KUHP Baru mengatur mengenai *concursum idealis*, Pasal 117 mengatur mengenai perbuatan berlanjut, dan Pasal 118 hingga Pasal 121 mengatur mengenai *concursum realis*. KUHP Baru juga memperkenalkan sistem kumulasi terbatas (*gematigde cumulatie*) yang memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pidana secara kumulatif namun dengan pembatasan yang lebih ketat.

Walaupun KUHP Baru belum berlaku pada saat perkara ini diputuskan, relevansi komparatifnya penting untuk dicermati. Dalam KUHP Baru, diatur secara lebih tegas mengenai hubungan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus dalam konteks perbarengan, yang dapat memberikan panduan interpretasi yang lebih komprehensif. Lebih lanjut, KUHP Baru menekankan aspek kemanusiaan dan restoratif dalam pemidanaan, yang seharusnya juga menjadi pertimbangan hakim walaupun KUHP yang berlaku adalah KUHP lama, mengingat hakim tetap memiliki keleluasaan (*judicial discretion*) dalam menentukan berat ringannya pidana.

Analisis Penerapan Pasal-Pasal yang Digunakan Hakim

Majelis Hakim memilih untuk menerapkan Pasal 44 Ayat (3) UU PKDRT jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa antara terdakwa dan para korban terdapat hubungan dalam lingkup rumah tangga, sehingga UU PKDRT sebagai *lex specialis* lebih tepat diterapkan dibandingkan ketentuan KUHP yang bersifat *lex generalis*.

Prinsip *lex specialis derogat legi generali* yang menjadi landasan pertimbangan hakim ini memang merupakan salah satu asas fundamental dalam ilmu hukum. Akan tetapi, penerapan asas ini dalam konteks *concursum* antara UU PKDRT dan KUHP perlu dicermati lebih mendalam. Hubungan antara UU PKDRT dan KUHP bukan sekadar hubungan antara *lex specialis* dengan *lex generalis* dalam arti sempit, melainkan juga menyangkut hubungan antara norma yang melindungi kepentingan hukum yang berbeda.

UU PKDRT secara khusus ditujukan untuk melindungi anggota keluarga dari tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga, dengan memberikan perlindungan khusus kepada korban yang memiliki hubungan ketergantungan dengan pelaku. Sementara itu, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan melindungi kepentingan hukum yang lebih luas, yaitu nyawa manusia secara umum tanpa memandang hubungan antara pelaku dan korban. Dalam konteks ini, penerapan UU PKDRT memang tepat karena delik yang dilakukan terdakwa memiliki dimensi khusus yang berkaitan dengan relasi kekuasaan dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 44 Ayat (3) UU PKDRT mengatur kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Ketentuan ini merupakan bentuk pemberatan (*gequalificeerde delict*) dari Pasal 44 Ayat (1) UU PKDRT yang mengatur kekerasan fisik dalam rumah tangga biasa. Pemberatan ini didasarkan pada akibat yang ditimbulkan, yaitu kematian korban, bukan pada aspek kesengajaan untuk membunuh.

Implikasi yuridis yang penting dari penerapan Pasal 44 Ayat (3) UU PKDRT daripada Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa) adalah perbedaan dalam elemen *mens rea* yang harus dibuktikan. Dalam Pasal 338 KUHP, diperlukan pembuktian adanya *opzet* atau kesengajaan (*dolus*) untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan dalam Pasal 44 Ayat (3) UU PKDRT, yang perlu dibuktikan adalah adanya kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang kemudian mengakibatkan kematian, tanpa mengharuskan pembuktian niat untuk membunuh secara khusus. Dengan demikian, dalam perkara ini, terdakwa dipidana bukan karena pembunuhan dalam arti penuh, melainkan karena kekerasan fisik dalam rumah tangga yang berakibat fatal.

Penggabungan Pasal 44 Ayat (3) UU PKDRT dengan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana melalui konjungsi 'jo.' (*juncto*) menunjukkan bahwa Majelis Hakim memandang perbuatan terdakwa sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan dalam konteks KDRT. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana menyatakan bahwa dalam hal *concursum* beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan sejenis, hanya dijatuhkan satu pidana. Implikasinya adalah bahwa kekerasan fisik terhadap Nurul Aulia dan kekerasan fisik terhadap Nurlina dipandang sebagai satu rangkaian perbuatan berlanjut dalam satu delik KDRT, bukan sebagai dua delik yang terpisah.

Hubungan antara Tindak Pidana KDRT dan Tindak Pidana Lain yang Menyertai

Dalam perkara ini, selain tindak pidana KDRT yang mengakibatkan kematian dua korban dalam lingkup rumah tangga, terdakwa juga melakukan tindakan kekerasan terhadap pihak ketiga, yaitu saksi Muhammad Nasir Alias Pak Imam yang dipukul dengan besi as gerobak sebanyak satu kali di dekat masjid. Tindakan ini secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP atau penganiayaan berat berdasarkan Pasal 354 KUHP, terlepas dari konteks KDRT.

Yang menjadi pertanyaan kritis dalam analisis ini adalah mengapa Penuntut Umum tidak mendakwakan pula tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Muhammad Nasir Alias Pak Imam dalam surat dakwaannya, padahal perbuatan

tersebut nyata-nyata terbukti dari keterangan saksi yang bersangkutan dan dibenarkan pula oleh terdakwa dalam persidangan. Tidak dimasukkannya tindak pidana penganiayaan terhadap pihak ketiga ini dalam dakwaan merupakan suatu kelemahan dalam konstruksi dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum.

Menurut Sudarto, dalam hukum acara pidana Indonesia, surat dakwaan merupakan dasar dan batas pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim hanya dapat mempertimbangkan dan memutus berdasarkan apa yang didakwakan, dan tidak dapat menjatuhkan pidana atas perbuatan yang tidak tercantum dalam dakwaan. Dengan demikian, tindak pidana penganiayaan terhadap Muhammad Nasir Alias Pak Imam yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum tidak dapat menjadi dasar penghukuman terdakwa, meskipun secara faktual terbukti di persidangan.

Kegagalan Penuntut Umum untuk mendakwakan seluruh perbuatan terdakwa secara kumulatif merupakan persoalan tersendiri dalam praktik hukum acara pidana yang seharusnya mendapat perhatian serius. Dalam konteks *concursum*, apabila terdakwa terbukti melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda jenisnya, yaitu KDRT yang mengakibatkan kematian terhadap istri dan anak, serta penganiayaan terhadap pihak ketiga, maka Penuntut Umum idealnya menyusun dakwaan kumulatif untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa mencakup seluruh perbuatan yang dilakukannya.

Lebih jauh, hubungan antara tindak pidana KDRT dan tindak pidana penganiayaan terhadap pihak ketiga dalam perkara ini bukan sekadar bersifat kronologis, melainkan mencerminkan kondisi psikologis terdakwa yang dalam keadaan 'amok' atau kehilangan kendali emosional secara total. Kondisi ini relevan untuk dikaji dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, terutama berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab terdakwa pada saat melakukan perbuatan. Meskipun ahli psikiater menyimpulkan bahwa terdakwa tetap mampu bertanggung jawab, namun kondisi psikologis terdakwa pada saat itu seharusnya menjadi pertimbangan yang lebih mendalam dalam penentuan berat ringannya pidana.

Analisis Unsur Pertanggungjawaban Pidana secara Yuridis

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) merupakan salah satu institusi terpenting dalam hukum pidana, yang menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana atas perbuatannya. Roeslan Saleh mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai 'diteruskannya celan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.' Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan dua hal secara kumulatif: adanya perbuatan yang melawan hukum secara objektif (*onrechtmatigheid*), dan adanya kesalahan secara subjektif (*schuld*) pada diri pelaku.

Dalam konteks perkara ini, penulis akan menganalisis apakah unsur-unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi secara yuridis terhadap diri terdakwa Moh. Zakir Alias Salmon Alias Mangge.

Pertama, mengenai adanya tindak pidana. Unsur ini tidak dipersoalkan dalam perkara ini, karena terdakwa sendiri mengakui telah memukul kepala Nurul Aulia dan Nurlina menggunakan besi as gerobak. Fakta kematian kedua korban juga diperkuat oleh Surat Visum Et Repertum yang secara medis mengkonfirmasi adanya luka-luka berat di bagian kepala yang konsisten dengan benda tumpul, serta kematian yang terjadi dalam rentang waktu yang sesuai dengan waktu kejadian. Dengan demikian, unsur adanya tindak pidana secara objektif telah terpenuhi.

Kedua, mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Ini merupakan unsur yang paling diperdebatkan dalam perkara ini mengingat terdakwa memiliki riwayat gangguan jiwa dan pernah dirawat di RSUD Madani Palu selama satu bulan pada Februari 2024 akibat mengamuk dan mengancam akan membakar anak istrinya. Simons dalam teorinya menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan psikis yang normal dan matang sehingga seseorang dapat menilai dan memahami perbuatannya. Ahli psikiater dalam perkara ini menyimpulkan bahwa meskipun

terdakwa mengalami gangguan jiwa berupa halusinasi pendengaran, pelanggaran hukum yang dilakukan terdakwa bukan merupakan bagian dari gangguan jiwa yang dialaminya, dan terdakwa mampu memahami nilai risiko tindakannya. Kesimpulan ahli ini menjadi dasar Majelis Hakim untuk menolak alasan pemaaf berdasarkan Pasal 44 KUHP.

Ketiga, mengenai adanya kesalahan (*schuld*) dalam bentuk kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan (*culpa*). Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang mensyaratkan *opzet* untuk membunuh, melainkan menggunakan Pasal 44 Ayat (3) UU PKDRT yang bersifat delik yang diperberat oleh akibat (*gequalificeerd door het gevolg*). Ini berarti bahwa yang harus dibuktikan adalah *opzet* untuk melakukan kekerasan fisik, bukan *opzet* untuk membunuh. Terdakwa secara nyata dan sadar mengambil besi as gerobak dan memukul kepala korban berkali-kali, yang menunjukkan adanya kesengajaan melakukan kekerasan fisik, meskipun mungkin terdakwa tidak secara spesifik menghendaki kematian korban.

Keempat, mengenai tidak adanya alasan penghapus pidana. Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan dengan mendalilkan kondisi gangguan jiwa terdakwa sebagai faktor yang meringankan. Dalam hukum pidana, alasan penghapus pidana dibedakan antara alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan, dan alasan pemaaf (*schulditsluitingsgrond*) yang menghapus kesalahan pelaku. Gangguan jiwa pada dasarnya merupakan alasan pemaaf berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: 'Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak dipidana.' Akan tetapi, berdasarkan keterangan ahli yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan bagian dari gangguan jiwanya, Majelis Hakim tepat dalam tidak menerapkan alasan pemaaf tersebut.

Pompe dalam pandangannya mengenai pertanggungjawaban pidana menyatakan bahwa untuk dapat dipidana, pelaku harus memiliki kemampuan untuk menentukan kehendaknya sesuai dengan keinsyafannya tentang baik buruknya perbuatan (Arafat, 2025). Dalam perkara ini, terdakwa terbukti masih mampu membuat keputusan-keputusan secara sadar pada saat kejadian, seperti melarikan diri, ganti pakaian agar tidak dikenali, membuang alat bukti di sungai, dan berkomunikasi secara normal dengan kepala desa. Serangkaian tindakan pada saat kejadian ini menunjukkan bahwa terdakwa masih memiliki kesadaran dan kemampuan untuk melakukan kalkulasi tindakan, yang memperkuat kesimpulan bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan analisis di atas, penulis berpendapat bahwa secara yuridis seluruh unsur pertanggungjawaban pidana terpenuhi terhadap diri terdakwa: terdapat tindak pidana yang dilakukan terdakwa secara objektif, terdakwa mampu bertanggung jawab berdasarkan keterangan ahli yang tidak dipatahkan oleh bukti lain, terdapat kesalahan dalam bentuk *opzet* terhadap kekerasan fisik yang dilakukan, dan tidak terdapat alasan penghapus pidana yang sah. Oleh karenanya, pemidanaan terhadap terdakwa memiliki landasan yuridis yang kuat.

KESIMPULAN

Secara yuridis, pertanggungjawaban pidana terdakwa telah memenuhi seluruh elemen Pasal 44 Ayat (3) UU PKDRT jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Unsur subjektif berupa kesengajaan melakukan kekerasan fisik dan unsur objektif berupa kematian korban telah dibuktikan melalui fakta persidangan serta Surat Visum Et Repertum. Terkait aspek psikologis, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) terdakwa dinilai tetap ada berdasarkan keterangan ahli yang menyatakan perbuatan tersebut bukan manifestasi langsung dari gangguan jiwanya. Namun, Penulis menemukan kerancuan normatif yang mendasar pada putusan Majelis Hakim, yaitu terdapat ketidakselarasan antara penggunaan Pasal 65 ayat (1) KUHP (*concursum realis*) dengan amar putusan yang justru menyebut istilah "perbuatan berlanjut" (*voortgezette*

handeling). Secara faktual, serangan terhadap dua korban berbeda ini memiliki jeda waktu dan kehendak yang terpisah, sehingga penjatuhan sanksi seharusnya menggunakan sistem absorpsi yang dipertajam demi keadilan hukuman (*strafmaat*).

REFERENSI

- Andi Arifin. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6–10. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2>
- Androine, L., Labamaking, L., Hartono, M. S., Ketut, N., Adnyani, S., & Ganesha, U. P. (2023). Implementasi Concursus Realis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Penganiayaan (Studi Putusan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(April), 36–49.
- Anisa Puspitasari, & Rasji, R. (2024). Analisis Pemberian Restitusi kepada Keluarga Korban Kekerasan Fisik yang Menyebabkan Kematian Sebagai Bentuk Keadilan Hukum. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 961–969. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.941>
- Arafat, M. (2025). Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–46. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>
- Elias, R. F. (2021). *Keintjem, FA_ Dkk (2021). Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Crimen, ejournal.unsrat.ac.id. X(5).*
- Gita Raudhatul Zanah, Siti Nurbaetillah, & Wafa Noer Afifah. (2023). Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 35–44. <https://doi.org/10.56799/jim.v3i1.2514>
- Magama, L. D. (2023). Pemberantasan Hukuman Pidana Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/Pn Son). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 6123–6132.
- Mamudji, S. S. & S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Noya, E. V., & Walakutty, A. (2024). Penyelesaian Tindak pidana Ringan melalui Restorative Justice Conferencing Initiative. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 4(1), 22. <https://doi.org/10.47268/sanisa.v4i1.2164>
- Purba, T. A. (2023). Keadilan Bagi Karyawan Perusahaan yang Karena Perintah Atasan Melakukan Tindak Pidana dengan Perbuatan Berlanjut. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1721–1725. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5415>
- Sinaga, H. (2022). Mengungkap Realitas Dan Solusi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Iblam Law Review*, 2(1), 188–210. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.236>
- Tiora Qinthara, S., & Hidayat, Y. (2024). Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Berdampak pada Perkembangan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan No: 188/PID.SUS/2023/PT DKI). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(5), 1779–1785. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2396>
- Wahid, A., Hanafi, A., & Syachdin, S. (2025). Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform. *Academia Open*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11335>
- Wahid, A., Jubair, J., Rampadio, H., & Malarangan, K. (2024). Restoration of Children's Rights after Imprisonment in the Perspective of State Responsibility. *European Journal of Law and Political Science*, 3(4), 1–6. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2024.3.4.146>
- Wahid, A., & Malarangan, K. (2022). Death Criminal Concepts Based On Positive Law In Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 15(2), 153–169. <https://doi.org/10.33756/jelta.v15i2.16490>